

Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam

Supriyadi ^{1*}, Hirmayadi Saputra ², Muzakkir S.³

¹ STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia

 sy0381575@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 14 2024

Revised

May 15 2024

Accepted

June 20 2024

ABSTRACT

This study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30%. The main obstacles include patriarchal culture, restrictive interpretations of religious doctrines, and bureaucratic hurdles. Although Islamic law does not explicitly prohibit women's participation, conservative interpretations often limit their roles. This study contributes to the understanding of the dynamics of women's participation in election administration in Indonesia and provides insights for policymakers to design more effective affirmative strategies, highlighting the importance of a gender perspective in equitable election administration.

Keywords: *Women's Participation, Election Administration, Islamic Law*

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima

14 Februari 2024

Direvisi

15 Mei 2024

Diterima

20 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencakup studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih sangat terbatas, dengan persentase perempuan di Bawaslu dan KPU jauh di bawah 30%. Hambatan utama meliputi budaya patriarki, interpretasi doktrin agama yang membatasi, dan kendala birokrasi. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang partisipasi perempuan, interpretasi konservatif sering membatasi peran mereka. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi afirmatif yang lebih efektif serta menekankan pentingnya perspektif gender dalam penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Partisipasi Perempuan, Penyelenggara Pemilu, Hukum Islam*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Pemilu disebut juga pesta demokrasi dimana dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia untuk memilih para pemimpin negara dan perwakilan rakyat. Pada pemilu yang dilaksanakan setiap tahunnya, melibatkan rakyat untuk memilih para pemimpin pemerintahan. Rakyat akan memilih pemimpin baik yaitu presiden dan wakil presidennya serta anggota legislatif untuk menjalankan mandat dari rakyat. Karena, rakyat memegang kekuasaan paling tinggi di Indonesia. Pilihan rakyat saat pemilu akan menentukan kesejahteraan rakyat 5 tahun kedepan, sehingga mereka harus benar-benar tahu dan mengenal siapa yang akan dipilihnya dalam pemilu. Oleh karena itu, partisipasi dari rakyat tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan pemilu ini. Partisipasi rakyat akan menentukan sejauh

mana kualitas suatu pemilu itu dilaksanakan. Partisipasi tidak sekadar persoalan seberapa tinggi tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya melalui bilik suara, namun juga sejauh mana penggunaan hak pilih tersebut dilakukan atas kesadaran rakyat sebagai pemilih¹. Penting adanya kesadaran dari rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun berdasarkan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Pada proses demokratisasi di Indonesia saat ini sangat diperlukan partisipasi perempuan untuk keterlibatannya dalam penyelenggara pemilu terutama dalam Bawaslu dan KPU. Partisipasi perempuan dalam politik ini merupakan sebuah pemenuhan hak asasi manusia. Dimana hak ini diperoleh karena perempuan merupakan bagian dari warga negara. Perempuan sebagai kaum minoritas tidak dapat diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif. Meskipun pada kenyataannya dalam lembaga publik masih terjadi maskulinitas peran publik. Dimana, perempuan dipandang belum mampu untuk menjalankan atau mewakili lembaga publik. Hal ini terbukti pada penelitian Puskapol UI (2016) menyebutkan bahwa persentase perempuan yang menjadi anggota Bawaslu dan KPU masih jauh di bawah 30%, dimana keanggotaan perempuan dalam Bawaslu 2012-2017 adalah 20% sedangkan keanggotaan perempuan dalam KPU 2012-2017 adalah 14,29%. Hal ini membuktikan bahwa peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu baik dalam keanggotaan Bawaslu maupun KPU masih mengalami hambatan.

Kecenderungan memberikan peluang yang lebih besar pada kaum laki-laki dibanding perempuan dalam lembaga publik memberikan perempuan posisi atau ruang yang terbatas termasuk kaitannya dengan partisipasi perempuan dalam penyelenggara pemilu. Padahal, ketika kita berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan baik sebagai warga negara, penduduk, maupun masyarakat mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, berbeda dari itu, perempuan dianggap tidak memiliki kontribusi dalam melibatkan diri ataupun dilibatkan dalam sebuah urusan politik. Hal ini terbukti bahwa adanya ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tujuan demokrasi adalah menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan. Penyetaraan hak antara perempuan dan laki-laki membutuhkan perhatian oleh pemangku kepentingan atau penyelenggara pemilu di suatu negara.

¹ Antik Bintari, "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 13–22, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>.

Sejauh ini telah banyak media yang membahas mengenai keberadaan perempuan dalam perannya pada demokrasi Indonesia yaitu sebagai penyelenggara pemilu. Namun, masih belum banyak media yang membahas mengenai partisipasi perempuan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu. Sebenarnya, regulasi yang ada di Indonesia ini tidak menghalangi atau menghambat keterlibatan perempuan dalam pengawasan atau penyelenggaraan pemilu. Namun, kenyataannya jumlah perempuan yang bekerja di bidang politik masih sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki². Hal ini dapat diperoleh melalui pengaruh dari budaya patriarki yang mendominasi, sehingga memengaruhi cara berpikir sebagian besar masyarakat Indonesia. Disamping itu, agama juga menyumbang pemikiran dalam hal memperkuat asumsi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengkaji Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, regulasi, dan dokumen resmi lainnya. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur di database akademik dan perpustakaan menggunakan kata kunci yang sesuai. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan dan mengkode dokumen berdasarkan tema-tema utama seperti hambatan, peluang, kebijakan, dan implementasi partisipasi perempuan dalam pemilu. Kesimpulan ditarik dengan mengaitkan temuan dengan teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi dengan studi sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan serta implikasinya terhadap demokratisasi dan kesetaraan gender dalam pemilu di Indonesia.

² Yon Daryono, Soni Akhmad Nulhaqim, and Muhammad Fedryansyah, "The Gender Conflict and the Women's Participation in the Election Supervisory Agency," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 47.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perempuan sebagai Penyelenggaraan Pemilu

Pada saat ini, implementasi penguatan pemahaman masyarakat terhadap laju kesetaraan gender serta pembuatan undang-undang terkait gender (netral, maskulin dan feminine) menjadi bukti kuat perlunya perbaikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sistem politik Indonesia mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, salah satunya adalah dalam penyelenggaraan pemilu. Optimalisasi keberadaan perempuan pada penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan³. Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk penggabungan interaksi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mengoptimalisasi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Setidaknya terdapat 3 dasar keterwakilan perempuan 30% di KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah harus diwujudkan, yaitu⁴:

Ada aturan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan minimum 30% perempuan anggota KPU dan Bawaslu di Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota.

Menjadi akses bagi perempuan untuk masuk di dalam institusi politik dan muaranya adalah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Memastikan struktur penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu yang berkeadilan gender

Pemilihan Umum merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan kemerdekaan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, di hadapan rakyat, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah masuk dalam tahapan terpenting yaitu pengambilan keputusan DPT, pembelian dan pendistribusian unit pemilihan, promosi dan pemungutan suara serta penghitungan suara⁵. Sesuai dengan amanah yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu & UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,

³ Khulaifi Hamdani, "Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen," *LeDHaK Fakultas Hukum Unhas 1* (2023): 22–40.

⁴ Touwanda Mirandi Rezky, "IMPLEMENTASI KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM" (2023).

⁵ Hikmah Muhaimin and Afida Izzatus Syifa, "Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto," *ADM:Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa 1*, no. 2 (2023): 161–72.

DPD, dan DPRD, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu. Pembagian pemilu pada setiap pesta demokrasi adalah: "1. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu ini oleh masyarakat disebut Pemilu Legislatif (Pileg); Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu ini dikenal masyarakat dengan sebutan Pemilihan Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota". Tujuan umum pemeriksaan adalah sebagai berikut: "a) Memperkuat kredibilitas, integritas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban hasil pemilu; b) Penyelenggaraan pemilu yang demokratis; dan implementasi undang-undang dan peraturan untuk semua pemilu". Sementara tugas pengawas pemilu antara lain: "1. Mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu. 2. Mengawasi pemutakhiran data pemilih dan penetapan data pemilih dan Pengadilan Terkait Pemilu 4. Memantau Pelaksanaan Tindak Lanjut Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu oleh Instansi Berwenang". Sementara kewajiban pemantau pemilu disebutkan "mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu, melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu sesuai dengan wilayah kerja pemantauan, menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan, menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan, melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu sesuai dengan wilayah pemantauan, menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilu, menghormati adat istiadat dan budaya setempat, bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan, menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, dan melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu kepada Bawaslu sesuai tingkatannya" ⁶. Namun demikian, meski terbit UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, persentase perempuan yang menjadi anggota Bawaslu masih jauh di bawah 30%. Dengan kata lain penelitian Puskapol UI (2016) menyebutkan bahwa pada tingkat nasional, hanya satu perempuan dari setiap lima anggota Bawaslu adalah perempuan. Sementara itu, dari 102 anggota Bawaslu di provinsi, hanya 19% yang perempuan. Sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan 2017 persentase anggota KPU 14,29% adalah perempuan dimana hal ini berarti 1 dari 7 anggota

⁶ Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 305–21.

KPU Pusat adalah perempuan, dan persentase anggota KPU Provinsi 2013 sampai dengan 2018 adalah 15,62% dimana keterlibatan perempuan adalah 5 dari 32 anggota KPU Provinsi. Oleh karena itu diperlukan strategi afirmasi, dimana itu merupakan upaya mengikutsertakan perempuan dalam proses pemilu untuk menghadapi situasi patriarki di masyarakat, partai politik, dan organisasi penyelenggara pemilu⁷. Hal ini dilakukan agar tidak adanya hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Dalam Mukadimah (DUHAM) Tahun 1948 dengan jelas dinyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama⁸. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut, yang berbunyi “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Perempuan dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan”. Sementara di dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut, disebutkan: “Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa pengecualian macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh⁹ menghasilkan bahwa Keberadaan komisioner perempuan di KPU Sumbar saat ini tidak hanya bersifat komplementer atau bukan sekedar keterwakilan administratif yang formalistik, namun sudah mulai menunjukkan keterwakilan substantif. Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan komisioner perempuan mempunyai berbagai bentuk dan diwujudkan melalui perannya sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas pemilu. Meskipun jumlah komisioner perempuan di KPU Sumbar sangat sedikit dibandingkan dengan komisioner laki-laki, namun mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dengan meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kapabilitasnya untuk mampu menyelenggarakan pemilu. menyelesaikan tugas dengan baik sehingga bisa setara dengan laki-laki. Hal itu membuktikan bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilu.

⁷ Yon Daryono, “Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan Pada Anggota Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Supporting Aspects of Women’s Action on Province and Regency / City Bawaslu Members in East Java,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 1 (2021): 89–107.

⁸ Laura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 404–30.

⁹ Irma Novita et al., “Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda* 17, no. 30 (2018): 117–27, <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7064>.

Partisipasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu menjadi penting karena perspektif penyelesaian masalah mereka terfokus pada perdamaian dan non-kekerasan selama bertugas di lembaga penyelenggara pemilu. Di Indonesia kepemiluan masih tidak dapat dilepaskan dari dominasi patriarki di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keterlibatan perempuan di Bawaslu maupun Panwascam. Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa komisioner masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan¹⁰. Pilihan sistem pemilu mempengaruhi keterwakilan kelompok minoritas dan perempuan, yang mayoritas kurang terwakili di parlemen. Menurut teorinya, sistem pemilu yang mengontrol posisi perempuan harus mencakup aspek keterwakilan, yaitu keterwakilan geografis, keterwakilan ideologi, keterwakilan partai politik¹¹. Kebebasan memilih bagi masyarakat dalam sistem proporsional terbuka tergantung pada penerimaan terhadap peran publik perempuan. Sedangkan di dalam system proporsional tertutup kandidat perempuan tergantung pada kelompok elit dalam partai politik. Ani Purwanti dalam¹² mengatakan, dalam pandangannya hal itu dapat dilakukan dengan benar secara kultural dan struktural, hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan setiap orang lebih peka terhadap gender dengan menciptakan kembali nilai-nilai dan norma sosial perempuan yang diskriminatif. Upaya dapat dilakukan untuk memastikan kesetaraan gender di semua bidang, termasuk undang-undang di tingkat nasional dan daerah, pembuatan peraturan daerah, dan cara-cara serupa lainnya.

Hambatan Partisipasi Perempuan sebagai Penyelenggaraan Pemilu

Hal menghambat partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu adalah patriarki, doktrin agama, dan institusi atau negara¹³. Ketiganya menjadi penghambat serius terhadap tantangan keterlibatan perempuan dalam kepemiluan. Perempuan Indonesia telah tertanam dalam budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat. Perempuan berada di bawah laki-laki. Laki-laki diperlakukan sebagai entitas penting sedangkan perempuan diperlakukan sebagai entitas tidak penting, sehingga memunculkan persepsi subordinasi

¹⁰ Nurul Fatin, "Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepemiluan Di Indonesia," *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 159–70.

¹¹ Hilal Hilmawan, "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia," *Jurnal Aspirasi* 9, no. 2 (2019): 104–11.

¹² Aris Widodo, Robi Cahyadi Kurniawan, and Tabah Maryanah, "Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Musi Rawas Utara," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 1 (2023): 9–16, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771>.

¹³ Fatin, "Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepemiluan Di Indonesia."

perempuan terhadap laki-laki. Perempuan dianggap lemah dibanding laki-laki. Perempuan sendiri belum yakin akan kemampuannya dalam menjalani karir. Saat ini, faktor eksternal berasal dari pemahaman budaya patriarki yang tertanam dalam masyarakat, yang menjadikan perempuan tidak setara dan tidak memiliki pendidikan politik dari kelompok berdasarkan kebutuhan gender. Patriarki masih menjadi alasan utama rendahnya partisipasi politik perempuan dalam pemilu. Hasil penelitian adalah faktor budaya dan relasi kekuasaan yang menekankan pada kekuasaan laki-laki atas perempuan, khususnya aspek partisipasi perempuan.

Ajaran agama dianggap paling kuat membatasi kebebasan perempuan dalam berpolitik. Pemahaman terhadap ajaran agama mereduksi posisi perempuan dalam bingkai inferioritas. Selain pesan bahwa laki-laki akan menjadi imam bagi perempuan, pemahaman terhadap ajaran agama yang memaksa perempuan untuk menduduki jabatannya, akan menjadikan laki-laki sebagai pionir. Tentu saja ajaran agama membolehkan perempuan mengutarakan pendapatnya, namun hal ini tertutup karena kata “melindungi perempuan” selalu dijadikan acuan, sehingga memungkinkan laki-laki berbuat lebih dari perempuan untuk perlindungan tersebut. Gagasan ini sangat membingungkan karena berarti perempuan memiliki banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri.

Selanjutnya ialah birokrasi pemerintah yang menganggap bahwa laki-laki harus bekerja sebagai manajer dan supervisor dan perempuan hanya sebagai asisten. Pemerintah harusnya menjadi tempat yang netral dan memberikan kesetaraan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun nampaknya, terlepas dari birokrasi yang telah disusun, pemerintah tetap berupaya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada perempuan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berupaya mencapai hak-hak dasar perempuan. Meskipun terdapat undang-undang yang meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, penerapannya masih belum konsisten. Hal ini disebabkan masih dominannya budaya patriarki, padahal kebebasan telah dibuat oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan. Namun upaya-upaya tersebut tidak sejalan dengan rancangan partisipasi perempuan dalam politik.

Selain itu, faktor yang dapat menghambat keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ialah pengetahuan kepemiluan geografis (Puskapol UI, 2016). Pada penelitian tersebut disebutkan “Dari 121 pendaftar, yang lolos tes tertulis ada 50 orang, 10 di antaranya perempuan. Lalu untuk tahap 10 besar hanya ada 1 perempuan yang lolos. Masalah pengetahuan masih sulit bagi perempuan”. Pada faktor pengetahuan, perempuan

di Indonesia masih sangat rendah dalam pengetahuan tentang politik khususnya dalam ranah Bawaslu dan KPU. Pemilihan anggota KPU RI menuntut pesertanya memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu dalam kerangka UU Pemilu. Pengetahuan ini diuji dalam bentuk tes tertulis. Minimnya pengetahuan perempuan dalam pemilu, menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perempuan terkait pemilu¹⁴. “Sementara untuk beberapa wilayah di Indonesia, masalah geografis menjadi isu penting dalam mencakup keterlibatan perempuan dalam politik.” Perempuan Indonesia dari daerah manapun mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi di segala bidang, terutama sebagai anggota Bawaslu maupun KPU. Namun proses seleksi saat tes tertulis dan lokasi wawancara berada di Jakarta. Jika peserta berdomisili di luar Jakarta, maka biaya hidup menjadi salah satu pertimbangan yang dapat menjadi kendala bagi peserta¹⁵. Dari gambaran tersebut dapat diketahui banyak faktor yang dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya porsi keterwakilan perempuan secara penuh.

KESIMPULAN

Dari paparan opini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik khususnya penyelenggaraan pemilu masih sangat minoritas. Sistem politik Indonesia mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, salah satunya adalah dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun telah terdapat undang-undang di Indonesia yang meningkatkan partisipasi perempuan, namun penerapannya belum konsisten. Optimalisasi keberadaan perempuan pada penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan. Hal yang menghambat keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu terutama Bawaslu dan KPU ialah terdapat unsur patriarki, doktrin agama, institusi atau negara, pengetahuan, serta geografis. Saat ini, faktor patriarki yang tertanam dalam masyarakat, yang menjadikan perempuan tidak setara dan tidak memiliki pendidikan politik dari kelompok berdasarkan kebutuhan gender. Pemahaman terhadap ajaran agama mereduksi posisi perempuan dalam bingkai inferioritas. Selanjutnya ialah birokrasi pemerintah harusnya menjadi tempat yang netral dan memberikan kesetaraan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, faktor pengetahuan yang dimiliki perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah

¹⁴ Chintya Amwlia, “Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 189–202, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>.

¹⁵ Amwlia.

serta keadaan geografis yang menghambat perempuan di beberapa wilayah Indonesia untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu menurut pandangan hukum Islam. Tanpa dukungan dari STIS DAFA dan bimbingan dari KPU, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Terima kasih juga kepada Hirmayadi dan Muzakkir yang telah berperan dalam pengumpulan data dan analisis yang mendalam. Semangat dari kontribusi kolektif ini memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman lebih dalam tentang peran perempuan dalam konteks demokrasi menurut perspektif Islam. Terima kasih atas segala upaya keras dan dedikasi yang telah diberikan untuk kesuksesan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Saya, Supriyadi, dengan ini menyatakan kontribusi saya dalam artikel ini terfokus pada menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap partisipasi perempuan dalam proses pemilu. Saya bertanggung jawab atas analisis terhadap nalar hukum Islam tentang hak dan kewajiban perempuan dalam konteks demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Saya juga berperan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi referensi serta sumber-sumber teoritis yang relevan untuk memperkuat argumen dalam tulisan ini. Selain itu, saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyuntingan naskah final artikel ini, dengan memastikan bahwa argumen yang disampaikan konsisten dan terstruktur secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amwlia, C. (2022). Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Constitution Journal*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>
- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Supporting Aspects of Women ' s Action on Province and Regency / City Bawaslu Members in East Java. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 89–107.

- Daryono, Y., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2020). The Gender Conflict and the Women's Participation in the Election Supervisory Agency. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 47.
- Fatin, N. (2022). Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan di Indonesia. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 159–170.
- Hamdani, K. (2023). Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup dan Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen. *LeDHaK Fakultas Hukum Unbas*, 1, 22–40.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.
- Hilmawan, H. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 104–111.
- Mirandi Rezky, T. (2023). Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Muhaimin, H., & Syifa, A. I. (2023). Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto. *ADM Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(2), 161–172.
- Novita, I., J., Adnan, F., & Handoko, T. (2018). Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 117–127. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7064>
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 305–321.
- Widodo, A., Kurniawan, R. C., & Maryanah, T. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771>

Copyright Holder :

© Supriyadi. (2024).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah